

## SISTEM KEKERABATAN MASYARAKAT MELAYU DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT: KAJIAN TERHADAP HUBUNGAN KELUARGA, PERKAWINAN, DAN PEWARISAN

Muhammad Maulana Yusuf<sup>1</sup>, Lukas Ananda Ari Saputra<sup>2</sup>, Elias Rafael Malau<sup>3</sup>, Addaru Quthni<sup>4</sup>, Yusuf Sianipar<sup>5</sup>, Fatonah<sup>6</sup>, Denny Defrianti<sup>7</sup>  
[maulanayusuf6282@gmail.com](mailto:maulanayusuf6282@gmail.com)<sup>1</sup>, [lukasandaarisaputra253@gmail.com](mailto:lukasandaarisaputra253@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[rafaelmalauvivo@gmail.com](mailto:rafaelmalauvivo@gmail.com)<sup>3</sup>, [addaruuquthnii@gmail.com](mailto:addaruuquthnii@gmail.com)<sup>4</sup>, [yusufsianipar15@gmail.com](mailto:yusufsianipar15@gmail.com)<sup>5</sup>,  
[fatonah.nurdin@unja.ac.id](mailto:fatonah.nurdin@unja.ac.id)<sup>6</sup>, [ddefrianti@unja.ac.id](mailto:ddefrianti@unja.ac.id)<sup>7</sup>

Universitas Jambi

### ABSTRAK

Sistem kekerabatan merupakan salah satu unsur penting dalam kehidupan masyarakat Melayu karena menjadi dasar dalam mengatur hubungan keluarga, perkawinan, pewarisan, serta kehidupan sosial masyarakat. Dalam masyarakat Melayu, sistem kekerabatan tidak hanya berfungsi sebagai sarana penghubung antar anggota keluarga, tetapi juga menjadi pedoman dalam pelaksanaan hukum adat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem kekerabatan masyarakat Melayu dalam perspektif hukum adat serta mengkaji pengaruhnya terhadap hubungan keluarga, perkawinan, dan pewarisan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi pustaka (library research). Data diperoleh dari berbagai buku, jurnal ilmiah, artikel penelitian, dan dokumen yang berkaitan dengan hukum adat Melayu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Melayu pada umumnya menganut sistem kekerabatan bilateral atau parental yang mengakui garis keturunan dari pihak ayah dan ibu secara seimbang. Sistem tersebut berpengaruh terhadap hubungan keluarga, pelaksanaan perkawinan adat, dan sistem pewarisan dalam masyarakat Melayu. Meskipun menghadapi tantangan modernisasi dan globalisasi, sistem kekerabatan Melayu tetap bertahan sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat Melayu (Purba dkk., 2024).

**Kata Kunci:** Sistem Kekerabatan, Hukum Adat Melayu, Bilateral, Perkawinan, Pewarisan.

### ABSTRACT

*The kinship system is a crucial element in Malay society because it serves as the basis for regulating family relationships, marriage, inheritance, and social life. In Malay society, the kinship system not only serves as a means of communication between family members but also serves as a guideline for the implementation of customary law. This study aims to analyze the Malay kinship system from a customary law perspective and examine its influence on family relationships, marriage, and inheritance. The research method used is normative legal research with a library research approach. Data were obtained from various books, scientific journals, research articles, and documents related to Malay customary law. The results indicate that Malay society generally adheres to a bilateral or parental kinship system that recognizes both paternal and maternal lineages equally. This system influences family relationships, customary marriage practices, and inheritance systems in Malay society. Despite facing the challenges of modernization and globalization, the Malay kinship system remains an integral part of Malay cultural identity (Purba et al., 2024).*

**Keywords:** Kinship System, Malay Customary Law, Bilateral, Marriage, Inheritance.

### PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman suku bangsa, budaya, bahasa, dan adat istiadat yang sangat kaya. Keberagaman tersebut melahirkan berbagai sistem hukum adat yang berkembang dalam kehidupan masyarakat sebagai pedoman dalam mengatur hubungan sosial. Menurut Hilman Hadikusuma, hukum adat merupakan aturan hidup yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat serta dipertahankan karena dianggap mampu menciptakan ketertiban sosial. Oleh karena itu, hukum adat memiliki peran penting dalam menjaga keteraturan sosial dan menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat Indonesia.

Hukum adat merupakan hukum yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat karena terbentuk dari kebiasaan, nilai, norma, serta tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Oleh karena itu, hukum adat memiliki peran penting dalam menjaga keteraturan sosial dan menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat Indonesia (Hadikusuma, 2003).

Salah satu kelompok masyarakat yang masih mempertahankan eksistensi hukum adat hingga saat ini adalah masyarakat Melayu. Masyarakat Melayu tersebar di berbagai wilayah Indonesia seperti Jambi, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, dan daerah lainnya. Dalam kehidupan masyarakat Melayu, hukum adat memiliki kedudukan yang sangat penting karena mengatur berbagai aspek kehidupan, mulai dari hubungan kekeluargaan, perkawinan, pewarisan, hingga penyelesaian sengketa dalam masyarakat (Soekanto, 2012). Menurut Soerjono Soekanto, hukum adat merupakan hukum yang hidup (*living law*) karena keberadaannya terus dipraktikkan dan diakui oleh masyarakat pendukungnya

Hukum adat Melayu berkembang sejalan dengan perkembangan budaya Melayu yang sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam. Hal tersebut tercermin dalam prinsip yang terkenal dalam masyarakat Melayu, yaitu “adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah”. Prinsip ini menunjukkan bahwa adat dan agama saling melengkapi dalam mengatur kehidupan masyarakat. Menurut Dominikus Rato, hukum adat di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai budaya dan kepercayaan yang hidup dalam masyarakat karena keduanya menjadi dasar terbentuknya norma sosial yang mengikat. Oleh karena itu, berbagai aturan adat yang berlaku dalam masyarakat Melayu tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai keagamaan yang dianut oleh masyarakat tersebut (Rato, 2015).

Salah satu aspek penting yang diatur dalam hukum adat Melayu adalah sistem kekerabatan. Menurut Koentjaraningrat, sistem kekerabatan merupakan suatu jaringan hubungan sosial yang terbentuk berdasarkan pertalian darah, perkawinan, dan keturunan yang berfungsi mengatur hak, kewajiban, serta kedudukan seseorang dalam masyarakat. Sistem kekerabatan memiliki peran penting karena menentukan hubungan keluarga, pola perkawinan, serta sistem pewarisan yang berlaku dalam suatu masyarakat. Sistem kekerabatan merupakan suatu pola hubungan sosial yang didasarkan pada hubungan darah, perkawinan, dan keturunan. Dalam kajian antropologi dan hukum adat, sistem kekerabatan memiliki fungsi yang sangat penting karena menentukan kedudukan seseorang dalam keluarga, hak dan kewajiban anggota keluarga, pola perkawinan, serta sistem pewarisan yang berlaku dalam suatu masyarakat (Koentjaraningrat, 2015).

Secara umum, masyarakat adat di Indonesia mengenal tiga sistem kekerabatan, yaitu patrilineal, matrilineal, dan bilateral atau parental. Sistem patrilineal menarik garis keturunan melalui pihak ayah, sistem matrilineal melalui pihak ibu, sedangkan sistem bilateral mengakui garis keturunan dari kedua orang tua secara seimbang. Masyarakat Melayu pada umumnya menganut sistem bilateral yang memberikan pengakuan yang sama terhadap hubungan keluarga dari pihak ayah maupun ibu (Natalia dkk., 2023).

Menurut Hadikusuma (2003), sistem kekerabatan menentukan status seseorang dalam keluarga dan masyarakat serta berpengaruh terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya. Oleh karena itu, pemahaman terhadap sistem kekerabatan sangat penting untuk menjelaskan bagaimana hubungan keluarga, perkawinan, dan pewarisan diatur dalam masyarakat Melayu. Sistem kekerabatan bilateral memberikan pengaruh yang besar terhadap kehidupan masyarakat Melayu. Melalui sistem ini, seorang anak memiliki hubungan yang sama dengan kerabat dari pihak ayah maupun pihak ibu. Keadaan tersebut menciptakan hubungan sosial yang luas serta memperkuat solidaritas dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Hubungan kekerabatan yang erat menjadi sarana penting dalam menjaga nilai-nilai budaya, memperkuat kerja sama sosial, dan mempertahankan identitas masyarakat Melayu.

Selain berpengaruh terhadap hubungan keluarga, sistem kekerabatan juga berperan

dalam pelaksanaan perkawinan adat Melayu. Dalam masyarakat Melayu, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai hubungan antara dua keluarga besar. Oleh karena itu, keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam setiap tahapan perkawinan, mulai dari merisik, meminang, bertunangan, akad nikah, hingga resepsi adat (Karwiyah & Nugroho, 2024).

Di samping itu, sistem kekerabatan juga memengaruhi sistem pewarisan dalam masyarakat Melayu. Dalam sistem bilateral, anak laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang relatif seimbang dalam hubungan kekeluargaan. Pembagian warisan biasanya dilakukan dengan mempertimbangkan hukum adat, hukum Islam, serta musyawarah keluarga untuk mencapai rasa keadilan dan menghindari konflik antar ahli waris (Bachtiar, 2022).

Perkembangan zaman yang ditandai dengan modernisasi, urbanisasi, dan globalisasi membawa berbagai perubahan dalam kehidupan masyarakat Melayu. Mobilitas masyarakat yang semakin tinggi menyebabkan hubungan antar anggota keluarga besar menjadi berkurang. Namun demikian, nilai-nilai kekerabatan Melayu masih tetap dipertahankan melalui pelaksanaan adat istiadat, kegiatan keagamaan, musyawarah keluarga, dan berbagai tradisi budaya lainnya (Purba dkk., 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai sistem kekerabatan masyarakat Melayu menjadi penting untuk memahami bagaimana hukum adat mengatur hubungan keluarga, perkawinan, dan pewarisan serta bagaimana sistem tersebut tetap bertahan di tengah perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat modern.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma, asas, konsep, dan teori hukum yang terdapat dalam berbagai literatur serta peraturan yang berkaitan dengan objek penelitian. Menurut Soekanto (2012), penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah bahan-bahan hukum dan literatur yang relevan guna memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap suatu permasalahan hukum. Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis sistem kekerabatan masyarakat Melayu dalam perspektif hukum adat yang berkembang dalam kehidupan masyarakat.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan sosiologis. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji berbagai teori dan konsep yang berkaitan dengan sistem kekerabatan, hukum adat, perkawinan, serta pewarisan dalam masyarakat Melayu. Sementara itu, pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami bagaimana sistem kekerabatan tersebut diterapkan dalam kehidupan sosial masyarakat Melayu dan bagaimana pengaruhnya terhadap hubungan keluarga, perkawinan, dan pewarisan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data sekunder tersebut terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum adat, hukum keluarga, dan hukum waris yang berlaku di Indonesia. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku ilmiah, jurnal penelitian, artikel akademik, hasil penelitian terdahulu, serta berbagai karya ilmiah yang membahas sistem kekerabatan masyarakat Melayu dan hukum adat Indonesia. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus, ensiklopedia, dan sumber referensi lain yang digunakan untuk memperjelas konsep dan istilah yang digunakan dalam penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi pustaka. Peneliti mengumpulkan berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian,

kemudian melakukan identifikasi, klasifikasi, dan seleksi terhadap sumber-sumber tersebut berdasarkan tingkat relevansi dan kredibilitasnya. Literatur yang digunakan berasal dari buku karya para ahli hukum adat, jurnal nasional maupun internasional, serta berbagai dokumen yang membahas sistem kekerabatan masyarakat Melayu. Teknik ini dipilih karena mampu memberikan data yang mendalam mengenai perkembangan sistem kekerabatan dalam perspektif hukum adat.

Dalam proses pengumpulan data, peneliti terlebih dahulu mengidentifikasi berbagai konsep yang berkaitan dengan sistem kekerabatan masyarakat Melayu. Selanjutnya, peneliti melakukan kajian terhadap teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli hukum adat dan antropologi mengenai hubungan keluarga, perkawinan, serta pewarisan dalam masyarakat adat. Data yang telah terkumpul kemudian disusun secara sistematis sesuai dengan fokus penelitian sehingga memudahkan proses analisis.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif dilakukan dengan cara mendeskripsikan dan menjelaskan berbagai data yang diperoleh dari sumber pustaka secara sistematis dan terstruktur. Menurut Koentjaraningrat (2015), analisis kualitatif bertujuan untuk memahami makna yang terkandung dalam suatu fenomena sosial dan budaya melalui interpretasi terhadap data yang diperoleh. Oleh karena itu, metode ini dianggap sesuai untuk mengkaji sistem kekerabatan masyarakat Melayu yang tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga berkaitan dengan nilai-nilai sosial dan budaya yang hidup dalam masyarakat.

Tahapan analisis data dalam penelitian ini meliputi tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti menyeleksi berbagai informasi yang relevan dengan fokus penelitian serta mengeliminasi data yang tidak berkaitan dengan objek kajian. Pada tahap penyajian data, informasi yang telah dipilih disusun secara sistematis dalam bentuk uraian deskriptif sehingga memudahkan pemahaman terhadap permasalahan yang diteliti. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, yaitu merumuskan hasil penelitian berdasarkan analisis terhadap berbagai sumber yang telah dikaji.

Untuk menjaga validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel penelitian, dan dokumen hukum adat yang relevan. Dengan menggunakan teknik triangulasi, data yang diperoleh dapat diuji tingkat keakuratan dan konsistensinya sehingga hasil penelitian menjadi lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Melalui metode penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai sistem kekerabatan masyarakat Melayu dalam perspektif hukum adat, khususnya yang berkaitan dengan hubungan keluarga, perkawinan, dan pewarisan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu menjelaskan bagaimana sistem kekerabatan masyarakat Melayu tetap bertahan dan beradaptasi di tengah perkembangan zaman, modernisasi, dan globalisasi yang terus berlangsung.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Sistem Kekerabatan Masyarakat Melayu dalam Perspektif Hukum Adat**

Sistem kekerabatan merupakan bagian penting dalam kehidupan masyarakat adat karena menjadi dasar dalam menentukan hubungan sosial dan hubungan hukum antaranggota masyarakat. Dalam hukum adat Indonesia, sistem kekerabatan memiliki fungsi untuk menentukan kedudukan seseorang dalam keluarga, hak dan kewajiban anggota keluarga, pola perkawinan, serta sistem pewarisan (Hadikusuma, 2003).

Masyarakat Melayu pada umumnya menganut sistem kekerabatan bilateral atau parental. Sistem ini mengakui garis keturunan dari pihak ayah dan ibu secara seimbang sehingga

seorang anak memiliki hubungan kekeluargaan yang sama dengan kedua belah pihak keluarga. Sistem bilateral berbeda dengan sistem patrilineal maupun matrilineal yang lebih menekankan salah satu garis keturunan (Natalia dkk., 2023).

#### Ciri-Ciri Sistem Keekerabatan Melayu

1. Garis keturunan ditarik melalui ayah dan ibu.
2. Anak memiliki hubungan yang sama dengan kedua keluarga.
3. Hak dan kewajiban berlaku terhadap kedua belah pihak keluarga.
4. Tidak terdapat dominasi salah satu garis keturunan.
5. Hubungan kekeluargaan mencakup keluarga besar dari kedua pihak (Purba dkk., 2024).

### **B. Hubungan Keluarga dalam Sistem Keekerabatan Melayu**

Dalam masyarakat Melayu, keluarga memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai unit sosial terkecil yang menjadi dasar kehidupan bermasyarakat. Hubungan keluarga tidak hanya terbatas pada keluarga inti, tetapi juga mencakup keluarga besar yang terdiri atas kakek, nenek, paman, bibi, sepupu, dan kerabat lainnya (Koentjaraningrat, 2015).

Hubungan keluarga dibangun berdasarkan nilai hormat kepada orang tua, gotong royong, musyawarah, dan tanggung jawab bersama. Nilai-nilai tersebut menjadi pedoman dalam kehidupan masyarakat Melayu dan diwariskan secara turun-temurun kepada generasi berikutnya (Soekanto, 2012).

Selain berfungsi sebagai tempat pembentukan karakter, keluarga juga menjadi sarana pendidikan sosial dan budaya. Melalui keluarga, generasi muda mempelajari adat istiadat, norma kesopanan, nilai keagamaan, serta tata cara hidup yang berlaku dalam masyarakat Melayu (Koentjaraningrat, 2015).

### **C. Sistem Keekerabatan dan Perkawinan Adat Melayu**

Perkawinan dalam masyarakat Melayu merupakan peristiwa penting yang melibatkan dua keluarga besar. Oleh karena itu, pelaksanaan perkawinan adat tidak hanya menjadi urusan calon mempelai, tetapi juga menjadi tanggung jawab keluarga besar kedua belah pihak (Karwiyah & Nugroho, 2024).

Tahapan perkawinan adat Melayu umumnya terdiri atas merisik, meminang, bertunangan, akad nikah, dan resepsi adat. Setiap tahapan tersebut menunjukkan kuatnya peran keluarga dalam menjaga hubungan sosial dan mempertahankan nilai-nilai adat Melayu (Karwiyah & Nugroho, 2024).

Melalui tahapan tersebut terlihat bahwa sistem keekerabatan memiliki peran penting dalam memperkuat hubungan sosial antar keluarga dan menjaga keharmonisan masyarakat.

### **D. Sistem Keekerabatan dan Pewarisan dalam Masyarakat Melayu**

Sistem pewarisan masyarakat Melayu dipengaruhi oleh sistem keekerabatan bilateral yang memberikan pengakuan terhadap hubungan keluarga dari pihak ayah dan ibu. Dalam sistem ini, anak laki-laki dan perempuan memiliki hubungan yang sama terhadap keluarga kedua orang tuanya (Bachtiar, 2022).

Dalam praktiknya, pembagian warisan pada masyarakat Melayu sering kali dilakukan melalui perpaduan antara hukum adat dan hukum Islam. Musyawarah keluarga menjadi mekanisme utama dalam menentukan pembagian warisan agar tercipta rasa keadilan serta menghindari terjadinya konflik antar ahli waris (Ali, 2010).

Sistem pewarisan tersebut menunjukkan bahwa hukum adat Melayu bersifat fleksibel dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat tanpa meninggalkan nilai-nilai budaya yang menjadi landasan kehidupan masyarakat Melayu.

### **E. Tantangan Sistem Keekerabatan Melayu di Era Modern**

Globalisasi dan perkembangan teknologi membawa perubahan terhadap pola kehidupan masyarakat Melayu. Banyak anggota keluarga yang tinggal berjauhan karena faktor pendidikan dan pekerjaan sehingga interaksi keluarga besar menjadi berkurang (Purba dkk.,

2024).

Namun demikian, sistem kekerabatan Melayu masih tetap dipertahankan melalui berbagai kegiatan adat, pelaksanaan perkawinan adat, tradisi keagamaan, dan musyawarah keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa sistem kekerabatan Melayu masih memiliki peran penting dalam menjaga identitas budaya masyarakat Melayu di tengah perubahan zaman (Purba dkk., 2024).

## **KESIMPULAN**

Sistem kekerabatan masyarakat Melayu dalam perspektif hukum adat pada umumnya menganut sistem bilateral atau parental yang mengakui garis keturunan dari pihak ayah dan ibu secara seimbang. Sistem tersebut berpengaruh terhadap hubungan keluarga, pelaksanaan perkawinan adat, dan sistem pewarisan dalam masyarakat Melayu.

Hubungan keluarga dalam masyarakat Melayu dibangun berdasarkan nilai gotong royong, musyawarah, dan tanggung jawab bersama. Dalam perkawinan adat, sistem kekerabatan menjadi dasar hubungan antara dua keluarga besar. Sementara dalam

pewarisan, sistem bilateral memberikan kedudukan yang relatif seimbang bagi anak laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, sistem kekerabatan Melayu merupakan bagian penting dari hukum adat yang masih relevan dan dipertahankan hingga saat ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ali, Zainuddin. (2010). *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bachtiar, Maryati. (2022). *Penerapan Sistem Waris pada Masyarakat Adat Melayu di Kabupaten Pelalawan*.
- Hadikusuma, Hilman. (2003). *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Karwiyah, & Nugroho, Bambang Daru. (2024). *Dinamika Hukum Perkawinan Adat pada Sistem Kekerabatan Parental/Bilateral*.
- Koentjaraningrat. (2015). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Natalia, Sandra, dkk. (2023). *Sistem Kekerabatan dalam Hukum Adat di Indonesia*. NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial.
- Purba, Rapiana Natasya, dkk. (2024). *Sistem Kekerabatan Hukum Adat Melayu*. Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu.
- Rato, Dominikus. (2015). *Hukum Adat Indonesia*. Surabaya: LaksBang Justitia.
- Soekanto, Soerjono. (2012). *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.